

BAB II

KAJINA TEORI

A. Teori Fait Social

Teori *fait social* atau fakta sosial ini dikemukakan oleh Emile Durkheim seorang sosiolog Prancis sekaligus pencetus sosiologi modern. Konsep *fait social* merupakan suatu konsep berupa pola pikir, norma, dan struktur sosial yang berasal dari luar individu (eksternal) yang mempengaruhi tindakan individu itu sendiri. Sebagaimana dikutip didalam buku *Emilie Durkheim: Selected Writings*, fakta sosial didefinisikan dengan "*ways of acting, thinking, and feeling that present the remarkable property of existing outside the individual consciousness*", yang bila diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia yakni "cara bertindak, berpikir dan perasaan yang menunjukkan sesuatu yang luar biasa yang berasal dari luar kesadaran individu".¹⁹ Teori atau konsep *fait social* (fakta sosial) ini memiliki karakteristik eksternalitas dimana fakta sosial ini diluar kesadaran individu sampai individu itu menyadarinya melalui pengetahuan, karakteristik selanjutnya yang fakta sosial miliki yakni keumuman karena fakta sosial berlaku secara kolektif sehingga dapat mengatur individu dan dapat memberikan paksaan melalui tekanan atau sanksi dari masyarakat, meskipun pada kenyataannya fakta sosial memang sudah ada sebelum individu lahir dan tetap ada ketika individu

¹⁹ Anthony Giddens, *Emile Durkheim Selected Writings* (New York: Cambridge University Press, 1972).

itu mati, jadi sebenarnya fakta sosial tidak tergantung pada kehendak individu. Fakta sosial terdiri dari fakta sosial materil dan non-materil, dimana fakta sosial materil contohnya lembaga pemerintahan, teknologi, dan geografi sedangkan fakta sosial non-materil berupa nilai-nilai yang ada dimasyarakat (agama, adat istiadat, ide-ide, keindahan).²⁰

Dalam perspektif teori *fait social* ini hukum internasional dapat kita lihat sebagai wujud dari *fait social* (fakta sosial) dalam skala global. Mulai dari karakteristik eksternalitas, hukum internasional lahir dari perjanjian atau kesepakatan antar negara, bukan kehendak dari satu negara. Sifat memaksa, hukum internasional dapat memberikan sanksi berupa sanksi ekonomi atau sanksi diplomatik. Kemudian karakteristik umum, hukum internasional diakui secara umum dimana diakuinya perlindungan HAM oleh semua negara didunia, meskipun bukan karena sanksi tapi karena itu adalah bagian dari identitas dari suatu negara.²¹ Inti dari teori *fait social* ini adalah kesadaran hukum masyarakat sehingga membutuhkan dan menaati hukum internasional, bukan karena adanya faktor lain yang bersifat memaksa, namun ditimbulkan karena kesadaran masyarakat internasional itu sendiri.

²⁰ Fakta Sosial Menurut Durkheim: Pengertian, Ciri, dan Jenis, UNIVERSITAS AN NUR LAMPUNG, <https://an-nur.ac.id/blog/fakta-sosial-menurut-durkheim-pengertian-ciri-dan-jenis>. a. diakses pada 4 Agustus 2025.

²¹ Laura A Dickinson, "International Law and Society" (Routledge, New York, 2007). h. 96-97.

B. Teori Monisme dan Dualisme

Dalam praktik penerapan hukum internasional yang dilakukan banyak negara dikenal dua teori penerapan yakni teori monisme dan dualisme. Sudah menjadi kesepakatan umum bahwa hukum internasional dan hukum nasional adalah dua sistem hukum yang terpisah, dimana hukum internasional yang menjadi subjeknya adalah negara-negara sedang dalam hukum nasional subjeknya adalah individu-individu. Namun, dalam pandangan teori hukum murni Hans Kelsen dalam hal ini tidak berpendapat demikian dengan alasan bahwa dua hukum yang sama-sama valid tidak dapat berbenturan atau berlawanan satu sama lain. Jika hukum internasional dan hukum nasional adalah norma-norma yang valid maka mereka harus membentuk satu kesatuan. Fakta ini tidak dapat ditolak dimana hukum internasional mengatur hak dan kewajiban negara yang intinya mengatur tindakan negara, meskipun sebenarnya tindakan negara tersebut merupakan tindakan individu sebagai organ negara, jadi hukum internasional sama seperti hukum nasional yakni mengatur perilaku manusia.²² Dalam praktek negara yang menganut teori monisme hukum internasional dapat langsung berlaku tanpa diubah ke hukum nasional terlebih dahulu. Dalam teori ini hukum internasional dan hukum nasional dalam hirarki hukum yang setingkat namun hukum internasional dapat langsung mengenyampingkan hukum nasional dengan asas *lex*

²² Hans Kelsen, *Pure Theory of Law* (Berkeley: University of California Press, 1967). h. 328.

posteriori derogat legi priori (hukum yang baru mengenyampingkan hukum yang lama), bahkan di negara yang menganut monisme murni hukum nasional yang berlaku setelah adanya hukum internasional apabila bertentangan dapat tidak diberlakukan. Contoh negara yang menganut teori ini adalah Jerman.²³

Teori yang merupakan lawan dari teori monisme adalah teori dualisme yang memandang hukum internasional dan hukum nasional adalah dua hal yang berbeda dan bukan merupakan satu kesatuan. Para penganut teori ini seperti Triepel dan Anzilotti berpendapat bahwa hukum internasional mengatur hubungan eksternal dan hukum nasional mengatur hubungan internal. Dalam teori ini hukum internasional baru dapat berlaku di suatu negara apabila sudah diubah ke hukum nasional dari suatu negara melalui mekanisme legislatif domestik, tetapi setelah hukum internasional menjadi hukum nasional yang berlaku ia dapat diganti dengan hukum nasional yang lain dengan asas *lex posteriori derogat legi priori* hal ini yang menyebabkan negara penganut teori dualisme akan selalu melakukan penyaring secara terus menerus. Sir Hersch Lauterpacht dengan penegasannya berulang-ulang “asas hukum internasional yang sudah jelas melarang negara tidak menjalankan kewajiban internasional dengan dasar tidak dapat

²³Monisme dan Dualisme dalam Hukum Internasional, Wikipedia, https://id.wikipedia.org/wiki/Monisme_dan_dualisme_dalam_hukum_internasional diakses pada 6 Agustus 2025.

menggunakan hukum nasional karena bertentangan”, maka jika hukum internasional tidak dapat diterapkan secara langsung, hukum nasional yang bertentangan harus diubah terlebih dahulu. Negara yang menerapkan teori dualisme ini adalah Inggris.²⁴

Selain itu ada negara yang menganut hibrid atau monis-dualis. Misalnya negara Amerika dimana hukum internasional langsung berlaku dalam beberapa perkara dan tidak berlaku dalam beberapa perkara. Dalam konstitusi Amerika Serikat pasal VI mengatakan bahwa perjanjian adalah hukum tertinggi negara, namun dalam suatu perkara misalnya perkara *Medellin V. Texas* Mahkamah Agung mengatakan bahwa beberapa perjanjian tidak langsung berlaku dengan sendirinya, dengan kata lain harus di undang-undangkan terlebih dahulu. Jadi di Amerika, bahwa kebiasaan hukum internasional dapat dikesampingkan apabila terdapat hukum nasional yang mengatur sebaliknya. Hukum internasional sendiri sebenarnya tidak mengatur masalah negara harus menerapkan hukum internasional dengan teori monisme atau dualisme itu semua tergantung kebiasaan masing-masing negara. Hukum internasional hanya mengatur agar hukum yang ada dihormati dan memberikan kebebasan bagaimana setiap negara

²⁴ James R Crawford, *Brownlie Principles of Public International Law*, Edisi Ke-7 (Oxford: Oxford University Press, 2008). h. 280.

menghormati hukum tersebut sehingga hukum yang ada dapat diterapkan di negara yang bersangkutan.²⁵

C. Teori Siyasah Dauliyah

1. Pengertian

Secara etimologi, Siyasah Dauliyah (سياسة دولية) berasal dari kata *sasa* (ساس) yang berarti mengatur, mengendalikan, atau memimpin, serta kata *daulah* (دولة) yang merujuk pada negara atau kekuasaan, sehingga secara bahasa ia bermakna pengaturan urusan negara dalam kancah internasional.²⁶ Secara istilah, Siyasah Dauliyah merupakan bagian dari fikih politik yang mengatur hubungan antara negara Islam dengan negara-negara lain di dunia, baik dalam keadaan damai maupun perang, yang mencakup aspek diplomasi, perjanjian internasional, serta organisasi antarnegara dengan tujuan utama mewujudkan kemaslahatan global dan ketertiban dunia.²⁷ Dalam konteks hukum internasional, kajian ini memberikan landasan moral dan yuridis bahwa setiap interaksi lintas batas harus berlandaskan pada prinsip keadilan, persamaan kedaulatan, dan penghormatan terhadap kemanusiaan, yang mana hal ini sangat relevan dalam menganalisis komitmen negara-negara terhadap

²⁵ Monisme dan Dualisme dalam Hukum Internasional, Wikipedia, https://id.wikipedia.org/wiki/Monisme_dan_dualisme_dalam_hukum_internasional diakses pada 6 Agustus 2025.

²⁶ Syaiful Amri, *Diktat Fiqh Siyasah* (Medan: UIN Sumatera Utara, n.d.). h. 3.

²⁷ Muhammad Ramadhan, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyasah* (Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, n.d.). h. 245.

traktat internasional seperti perjanjian pelarangan senjata nuklir demi menjaga keberlangsungan hidup umat manusia secara universal.

2. Prinsip-Prinsip Utama

a. Prinsip Menjaga Perdamaian.

Prinsip ini menegaskan bahwa tujuan utama interaksi antarnegara adalah menciptakan dan menjaga perdamaian. Tindakan yang mengarah pada konflik, seperti pengembangan senjata pemusnah massal, bertentangan dengan semangat dasar *Silm*.²⁸ Sebagaimana firman Allah Swt yang berbunyi:

﴿وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ٦١﴾

Artinya : Tetapi jika mereka condong kepada perdamaian, maka terimalah dan bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui. (Al-Anfal/8:61)

Hal demikian sudah dicontoh oleh Nabi Muhammad SAW ketika mendamaikan suku Aus dan Khazraj yang sudah berkonflik dalam waktu yang lama dan puncaknya pada perang *Bu'ats*, namun ketika Nabi Muhammad SAW memimpin, Nabi mendamaikan kedua suku ini sehingga mereka bersatu dan dikenal dengan Kaum Anshor.²⁹

b. Prinsip Kepatuhan pada Perjanjian.

²⁸ Ramadhan. h. 255

²⁹ Wikipedia, *Yawm al-Buath*, dikutip dari https://en.wikipedia.org/wiki/Yawm_al-Buath? , pada hari Jumat, tanggal 6 Februari 2026, pukul 00.44 WIB.

Dalam konteks hukum internasional, prinsip ini berarti wajib mematuhi dan melaksanakan perjanjian internasional yang telah disepakati. Pelanggaran terhadap perjanjian dapat merusak fondasi perdamaian dan kepercayaan.³⁰ Sebagaimana apa yang dicontohkan pada perjanjian *Hudaibiyah* yang tampaknya merugikan kaum muslim tetapi kaum muslimin tetap mematuhi perjanjian tersebut dengan mengembalikan orang Quraisy yang sudah hijrah ke Madinah.³¹

Dalil Al-Qur'an: Allah SWT berfirman:

بِالْعُقُودِ أَوْفُوا آمَنُوا الَّذِينَ آتَاهَا يَا

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji (Al-'Uqd)." (QS. Al-Ma'idah: 1).

c. Prinsip Menolak Kezaliman dan Kerusakan.

Senjata nuklir dianggap sebagai bentuk *fasad* (kerusakan) terburuk di bumi, karena berpotensi memusnahkan kehidupan dalam skala masif, yang secara tegas dilarang dalam syariat. *Siyasah Dauliyah* menuntut pencegahan terhadap segala sesuatu yang menimbulkan kerusakan besar.³² Khalifa Abu Bakar Ash-siddiq sudah mencontohkan hal ini ketika mengantarkan pasukan Usamah bin Zaid, dimana ia

³⁰ Ramadhan, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyasa*. h. 257.

³¹ Wikipedia, *Treaty of al-Hudaybiya*, dikutip dari https://en.wikipedia.org/wiki/Treaty_of_al-Hudaybiya, pada hari Jumat, tanggal 6 Februari 2026, pukul 00.54 WIB.

³² Prince Ghazi Muhammad, Ibrahim Kalin, and Mohammad Hashim Kamali, eds., "No Title," in *War and Peace in Islam: The Uses and Abuses of Jihad* (Jordan: MABDA, The Royal Islamic Strategic Studies Centre, 2013), 16.h. 15.

melarang pasukan untuk tidak melampaui batas, tidak membunuh anak-anak, perempuan dan orang tua, tidak merusak pohon, merusak rumah ibadah dan rumah-rumah.³³ Hal ini senadah dengan firman Allah SWT:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ
مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ٥٦ (الأعراف/7:56)

Artinya: Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. (Al-A'raf/7:56)

d. Prinsip Keadilan dan Kesetaraan.

Penegakan hukum internasional harus dilakukan secara adil dan tidak diskriminatif, baik terhadap negara besar maupun kecil. *Siyasah Dauliyah* menolak adanya hegemoni atau standar ganda dalam penerapan hukum.³⁴ Sebagaimana yang dicontoh oleh Nabi Muhammad SAW dengan adanya Piagam Madinah yang tidak hanya untuk kepentingan bagi kaum muslim saja tetapi juga bagi kaum yahudi yang ada di Madinah.³⁵

Dalil Al-Qur'an: Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ آلَا
تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلنَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ٨ (المائدة/5:8)

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika)

³³ AbuIyaad.com, *Principles of Justice in War: The Advice of Abū Bakr to Usāmah Bin Zayd*, dikutip dari <https://www.abuiyaad.com/a/justice-war-abu-bakr-advice>, pada hari Jumat, tanggal 6 Februari 2026, pukul 01.04 WIB.

³⁴ Imeilias, T. (2025). Prinsip Kesetaraan Hukum Dalam Islam: Studi Hadis Dan Penerapannya Dalam Sistem Hukum Tata Negara Di Indonesia. *Hutanasyah : Jurnal Hukum Tata Negara*.

³⁵ M Syarif et al., *Dakwah Rasulullah Di Madinah : Piagam Madinah Dan Perubahan Sosial* (Al-Jamahiria: Jurnal Komunikasi dan Dakwah Islam, 2023).

menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan. (Al-Ma'idah/5:8)

e. Prinsip Penggunaan Kekuatan sebagai Pilihan.

Prinsip ini menekankan upaya maksimal dalam menyelesaikan masalah melalui cara-cara damai, seperti diplomasi, mediasi, atau arbitrase, sebelum mempertimbangkan penggunaan kekuatan. Bahkan dalam menolak kezaliman, penyelesaian yang terbaik dan paling damai harus diutamakan.³⁶ Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang berbunyi:

"Apabila salah seorang kamu dihadapkan pada dua pilihan, maka pilihlah yang paling mudah, selama itu bukan dosa." (HR. Bukhari).³⁷

Memilih cara damai (*Silm*) dalam politik internasional adalah jalan yang lebih mudah dan aman dari pada konflik, dan ia bukan dosa, melainkan kebaikan.

³⁶ Prince Ghazi bin Muhammad, Ibrahim Kalin, dan Mohammad Hashim Kamali, eds., *War and Peace in Islam: The Uses and Abuses of Jihad* (Jordan: MABDA, The Royal Islamic Strategic Studies Centre, 2013), h. 16.

³⁷ HR. Bukhari no. 3560